

PENERAPAN PANCASILA SEBAGAI STRATEGI DERADIKALISME DI KABUPATEN BANYUWANGI

Hary Priyanto

Email: harypr79@gmail.com

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi.

Abstrak

Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia sering dipermasalahkan dan di justifikasi sebagai alat kebijakan yang tunduk, takluk, dan berpihak pada globalisasi yang berhasil membentuk aspek kehidupan, seperti: teknologi, cara pandang, maupun perilaku yang serba pragmatis. Lambat laun, ketidakpercayaan terhadap ideologi Pancasila berdampak pada pergeseran nilai, yaitu radikalisme. Dalam rangkaian sejarah, Kabupaten Banyuwangi seperti memiliki bibit radikalisme, yaitu: (1) tahun 1987, pembantaian 20 orang oleh seorang petani; (2) tahun 1998, pembantaian 147 orang yang diduga dukun santet; (3) Desember 2014, ditangkapnya warga Kelurahan Kebalenan karena terlibat kegiatan teror; (4) Februari 2018, ditangkapnya warga Desa Kandangan karena menyerang jemaat gereja Gereja St Lidwina, Yogyakarta; (5) Februari 2018, warga Desa Benculuk tertangkap di Poso karena kegiatan teror; (6) Pelaku boom bunuh diri pada 13 Mei 2018 di Surabaya adalah warga Muncar, (7) 15 Mei 2018, warga Banyuwangi ditangkap di Pandaan, Pasuruan, karena terkait boom bunuh diri di Surabaya. Untuk menerapkan Pancasila sebagai way of life secara intensif, sistemik, dan berkelanjutan dengan memposisikan pemikiran, sikap, perilaku sebagai subjek Pancasila, tentu perlu diawali pertanyaan: apakah munculnya radikalisme dan terorisme ditengah masyarakat tersebut karena tidak aplikatifnya aspek komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi? Apakah tidak ada dukungan pada aspek sumber daya manusia dan anggaran? Apakah aspek disposisi implementor dalam hal deteksi dini terhadap perkembangan radikalisme dan terorisme di Kabupaten Banyuwangi tidak efektif? Apakah terdapat kebingungan masyarakat pada aspek struktur birokrasi yang menangani?

Kata Kunci: Pancasila, Strategi Deradikalisasi, Banyuwangi.

Abstract

Pancasila as the ideology of the Indonesian Nation is often questioned and justified as a policy tool that is subordinate, subdued, and side with globalization that succeeds in shaping aspects of life, such as: technology, perspective, and pragmatic behavior. Gradually, the distrust of Pancasila ideology has an impact on the shift in values, namely radicalism. In history series, Banyuwangi District has radicalism seeds, namely: (1) in 1987, massacre of 20 people by a farmer; (2) in 1998, the massacre of

147 people suspected of dukun santet; (3) December 2014, the arrest of Kebalenan residents for involvement in terror activities; (4) February 2018, the arrest of Kandangan villagers for attacking the church congregation of St. Lidwina Church, Yogyakarta; (5) February 2018, Benculuk villagers caught in Poso due to terror activities; (6) The perpetrators of the suicide boom on May 13, 2018 in Surabaya are Muncar residents, (7) May 15, 2018, Banyuwangi residents arrested in Pandaan, Pasuruan, due to suicide boom in Surabaya.

To apply Pancasila as an intensive, systemic, and sustainable way of life by positioning thoughts, attitudes, behaviors as Pancasila subjects, it certainly needs to be initiated the question: what is the emergence of radicalism and terrorism in the community because it is not applicable communication aspect done by Banyuwangi Regency Government? Is there no support for human and budgetary aspects? Is the implementation disposition aspect in the case of early detection of radicalism and terrorism development in Banyuwangi Regency ineffective? Is there confusion in the bureaucratic structure of the structure?

Keywords: Pancasila, Deradicalization Strategy, Banyuwangi.

Pendahuluan

Kabupaten Banyuwangi dikenal sebagai daerah yang mengedepankan kebijakan berbasis wisata. Secara normatif bahwa setiap kebijakan tentu mengalami berbagai kemungkinan yang diharapkan agar kebijakan tersebut mencapai tujuannya, termasuk tidak lepas dari berbagai persoalan yang akan dihadapi. Hambatan yang dimaksud adalah radikalisme dan terorisme yang akhir-akhir ini kembali marak.

Secara umum radikalisme dapat dipahami sebagai suatu paham yang menginginkan perubahan sosial dan politik dengan cepat dengan menggunakan model emosional yang menjurus pada suatu tindak kekerasan, baik itu sebagai bentuk penolakan terhadap asumsi, ide, keberadaan suatu lembaga, dan nilai-nilai yang dianggap bertentangan, agar berubah menjadi suatu tatanan yang diinginkannya. Sedangkan terorisme merupakan paham yang menggunakan model teror dan mengarah pada kekerasan demi terciptanya suatu tujuan meskipun berdampak pada suatu ketakutan dari masyarakat yang lain.

Apabila radikalisme dan terorisme dibiarkan tumbuh di Kabupaten Banyuwangi, tentu berdampak negatif pada masyarakat. Setidaknya mereka akan saling mengawasi dan saling curiga, sehingga melahirkan ketersinggungan antar masyarakat. Dan jika ketersinggungan ini dibiarkan, tentu akan berdampak pada

konflik sosial. Karena pada dasarnya setiap masyarakat mempunyai potensi disintegrasi sosial, atau menurut Ritzer (2002), “unsur konflik di masyarakat cenderung bersifat dinamis atau sering kali mengalami perubahan.”

Karenanya setiap konflik yang disebabkan oleh terorisme dan radikalisme dalam masyarakat harus dihentikan dengan mengetahui apa yang menjadi penyebab terorisme dan radikalisme tersebut. Karena setiap bentuk kekerasan dari terorisme dan radikalisme mengganggu ketentraman dan ketertiban sosial.

Terorisme dan radikalisme memang merupakan hal yang mengerikan, akan tetapi akan jauh lebih mengerikan jika bibit radikalisme dan terorisme tersebut berada dalam suatu daerah yang sedang lari kencang dengan konsep kebijakan berbasis kepariwisataan, yaitu Kabupaten Banyuwangi. Apalagi Kabupaten Banyuwangi telah meraih berbagai penghargaan, baik nasional maupun internasional. Adapun contoh radikalisme dan terorisme yang mendapat cap sebagai “Banyuwangi” adalah: (1) tahun 1987, pembantaian 20 orang oleh seorang petani; (2) tahun 1998, pembantaian 147 orang yang diduga dukun santet; (3) Desember 2014, ditangkapnya warga Kelurahan Kebalenan karena terlibat kegiatan teror; (4) Februari 2018, ditangkapnya warga Desa Kandangan karena menyerang jemaat gereja Gereja St Lidwina, Yogyakarta; (5) Februari 2018, warga Desa Benciluk tertangkap di Poso karena kegiatan teror; (6) Pelaku boom bunuh diri pada 13 Mei 2018 di Surabaya adalah warga Muncar, (7) 15 Mei 2018, warga Banyuwangi ditangkap di Pandaan, Pasuruan, karena terkait boom bunuh diri di Surabaya.

Oleh karena itu penerapan Pancasila sebagai strategi deradikalisme oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah hal yang tepat dan sangat ditunggu masyarakat. Mengingat itu merupakan strategi dalam menghadang penghambat laju pembangunan berbasis kepariwisataan yang berdampak positif, baik mendatangkan wisatawan domestik maupun mancanegara, yang berimplikasi meningkatkan ekonomi masyarakat. Menurut Weber (dalam Thoha, 2005:3):

“Pejabat pemerintah merupakan sentra dari penyelesaian urusan masyarakat, sebab keputusan dan kebijakan berada di otoritasnya. Masyarakat yang tergantung pada pejabat, bukan pejabat yang tergantung

kepada masyarakat. Oleh karenanya pelayanan kepada masyarakat harus diletakkan pada pertimbangan utama.”

Jika disandarkan pada teori diatas, strategi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menyelesaikan urusan yang berdampak pada masyarakat adalah sangat penting. Mengingat kebijakan dalam bentuk Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2013, Tentang: Ketertiban Umum Di Kabupaten Banyuwangi, serta Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014, Tentang: Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Banyuwangi tidak mengatur tentang penanggulangan dan penghentian radikalisme serta terorisme.

Oleh karena Pemerintah Kabupaten Banyuwangi belum memiliki aturan khusus tentang penanggulangan dan penghentian radikalisme serta terorisme, namun disisi lain harus memberikan keamanan dan kenyamanan yang melakat pada kebijakannya tentang pembangunan berbasis kepariwisataan, maka strategi deradikalisasi tersebut harus memnuhi unsur-unsur sebagaimana disampaikan Tacjhan, 2006 yaitu :

- a. *Implementor*. Disebutkan Sharkansky dalam Tachjan, 2006 bahwa lembaga birokrasi atau lembaga administrasi merupakan pihak yang berkewajiban menerapkan suatu kebijakan publik.
- b. Program Pelaksanaan. Setiap program yang akan dilaksanakan tersebut harus menggambarkan sasaran dari suatu kebijakan, kebijakan yang akan dilaksanakan, prosedur, metode dalam melakukan implementasi kebijakan, standar dalam pencapaian suatu program, dan *budget* dalam melaksanakan program. ini sejalan dengan pernyataan Grindle, 1980, bahwa: suatu kebijakan yang dilaksanakan memiliki tujuan dan sasaran program yang mudah dipahami, jelas, dan dilaksanakan.
- c. Masyarakat sasaran. Setiap masyarakat sasaran memiliki peran penting dalam implemntasi kebijakan, karena jika tidak ada masyarakat sasaran maka tidak akan ada yang bisa dipengaruhi oleh suatu kebijakan sebagai penerima barang maupun jasa. Akan tetapi perlu dipahami bahwa masyarakat sasaran memiliki karakteristik sendiri yang terpengaruh lingkungan sosial budaya dan lingkungan geografis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan deskriptif berdasarkan perspektif penanganan konflik sosial. Karena penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan memperoleh deskripsi seutuhnya terhadap strategi penanggulangan dan penghentian radikalisme serta terorisme di Kabupaten Banyuwangi, maka dalam penelitian ini berupaya menampilkan fakta empiris dari tindakan pemerintah secara naturalistik dan juga berusaha mengungkapkan nilai tersembunyi (*hidden value*), sehingga dapat menggambarkan upaya dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menerapkan Pancasila sebagai strategi deradikalisme di Kabupaten Banyuwangi.

Strategi Deradikalisme di Kabupaten Banyuwangi

a. *Implementor* Strategi Deradikalisme

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Banyuwangi merupakan implementor dari strategi deradikalisasi di Kabupaten Banyuwangi. Sebagaimana Peraturan Bupati Banyuwangi, Nomor 60 Tahun 2011, Tentang: Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi, bahwa tugas pokoknya adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, termasuk didalamnya melakukan pencegahan dan penanganan konflik.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi untuk merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan mengedepankan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan badan maupun dengan lembaga teknis lainnya, dan selanjutnya melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik, dan yang terakhir adalah melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya, khususnya berkenaan penerapan Pancasila sebagai konsep deradikalisme penanggulangan dan penghentian radikalisme serta terorisme.

Karena Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik adalah unit pelaksana dalam melaksanakan kebijakan maka Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik memiliki kewajiban utama untuk melakukan penanggulangan dan penghentian radikalisme

serta terorisme yang merupakan efek dari berbagai perkembangan jaman dan berbagai kepentingan yang tidak dapat diterima secara positif.

Dengan adanya berbagai kenyataan perbuatan masyarakat Banyuwangi yang mempedomani prinsip radikalisme dan terorisme, tentu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan penanggulangan dan penghentian radikalisme serta terorisme, diantaranya dengan penerapan Pancasila sebagai konsep deradikalisasi. Tentunya, meski Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik merupakan birokrasi yang dominan dalam melaksanakannya, akan tetapi sangat penting partisipasi berbagai lembaga yang ada dalam masyarakat.

b. Program Deteksi Dini

Secara normatif, bahwa program deteksi dini sebagai strategi pemerintah dan masyarakat yang terlibat untuk mencegah dan menghentikan radikalisme dan terorisme perlu dilakukan dengan bijaksana, kondisional yang mengarah pada prinsip kompetensi dan konsepsi pemberdayaan, sehingga masyarakat rentan radikalisme dan terorisme dapat di *brainwashing* program ini dan kembali menjadi anggota masyarakat sebagaimana etika-estetika ke-Indonesia-an.

Prinsip deteksi dini dalam program ini pada dasarnya mengurai 4 (empat) konsep perihal radikalisme dan terorisme, yaitu: terdapat perbedaan individu, terdapat perbedaan pemahaman tradisi, budaya, *teologi* yang kemudian disusupi kepentingan individu atau kelompok tertentu, dan yang terakhir karena terdapat perubahan nilai global yang sangat cepat dan mendadak dalam masyarakat.

Oleh karenanya dalam prinsip deteksi dini perlu memahami 3 (tiga) indikator radikalisme dan terorisme, yaitu: adanya konflik pribadi antara personal satu dengan yang lain, kemudian konflik individu-kelompok karena kebutuhan, tujuan, dan harapan personal berbeda dengan kelompoknya, dan yang terakhir adalah konflik antar kelompok, yaitu perbedaan yang signifikan antar kelompok.

Oleh karenanya sebagaimana penyampaian Soetarso (1993:33), bahwa dalam program deteksi dini terhadap penanganan dan penghentian radikalisme dan terorisme perlu menekankan pada 4 (empat) hal sebagai tujuan, yaitu: melindungi maupun memulihkan kehidupan keluarga, membantu personal mengatasi masalah yang telah diakibatkan berbagai faktor yang berasal dari luar dan dalam dirinya, meningkatkan pemberdayaan dengan cara memanfaatkan

potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, dan mengembangkan kemampuan orang untuk menjangkau, memahami, dan memberi pelayanan yang dibutuhkan.

c. Masyarakat Sasaran

Dalam rangka upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menerapkan Pancasila sebagai strategi deradikalisasi, maka sangat penting mendapat perhatian dari masyarakat sasaran. Karena masyarakat sasaran merupakan penerima jasa dan/atau barang konsep strategi tersebut.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa masyarakat sasaran memiliki karakteristik sendiri yang terpengaruh lingkungan sosial budaya dan lingkungan geografis. Oleh karenanya penerapan Pancasila sebagai strategi deradikalisasi tersebut perlu menyesuaikan karakteristik dari masyarakat sasaran. Adapun masyarakat sasaran yang dimaksud adalah birokrasi, akademisi, kelompok kepemudaan, kelompok berbasis teologi, maupun kelompok lainnya yang ada ditengah masyarakat, khususnya pada daerah-daerah dimana ada anggota masyarakatnya yang telah terindikasi mengikuti faham radikal-teroris sebagaimana disampaikan dalam pendahuluan.

Penerapan Pancasila Sebagai Strategi Deradikalisme di Kabupaten Banyuwangi

Menerapkan Pancasila sebagai konsep deradikalisasi pada dasarnya sebagai penegasan bahwa fungsi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak sebatas melakukan deteksi dini. Namun juga melakukan pemulihan suatu keadaan yang telah terjadi suatu kondisi yang normal kembali, baik dengan cara melakukan kegiatan yang bertujuan membantu personal, kelompok, maupun masyarakat agar memanfaatkan potensi yang dimiliki secara positif.

Dalam hal menjalankan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan penanggulangan dan penghentian radikalisme serta terorisme, maka perlu dirunut melalui 3 (tiga) hal, yaitu:

a. Pencegahan Radikalisme dan Terorisme Melalui Penerapan Pancasila

Pencegahan ajaran radikalisme dan terorisme merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya radikalisme dan terorisme, melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dalam masyarakat.

Pencegahan ajaran radikalisme dan terorisme di Kabupaten Banyuwangi dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi dengan

berlandaskan pada Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi, Nomor 60 Tahun 2011, Tentang: Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sebagaimana Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/810/KEP/429.011/2013, Tentang: Pembentukan Komunitas Intelegen Daerah Kabupaten Banyuwangi, pada dasarnya menerapkan metode deteksi dini.

Apa yang dilakukan dalam rangka pencegahan melalui strategi deradikalisasi pada dasarnya untuk membumikan ajaran Pancasila sebagai konsep identifikasi yang melarang berbagai bentuk penindasan kultural maupun struktural, sehingga radikalisme dan terorisme tidak dapat tumbuh-kembang dalam masyarakat.

Oleh karenanya upaya deradikalisasi melalui penerapan ajaran Pancasila dalam mencegah radikalisme dan terorisme pada dasarnya bertujuan agar radikalisme dan terorisme dapat ditangani dengan langkah cepat dan tepat. Karena jika tidak akan berdampak pada kekerasan struktural, yaitu: kekerasan karena struktur sosial, baik (1) kekerasan vertikal: yang cenderung bersifat politis (represif) dan ekonomis (*eksploitatif*) yang ditunjang oleh penetrasi, fragmentasi, segmentasi, dan kemarjinalan, maupun (2) kekerasan kultural: yang cenderung terjadi dalam kultur masyarakat, dan berpotensi konflik kekerasan yang dapat diidentifikasi dalam simbol budaya, seperti: pengistilahan, mitologi, pribahasa, hingga benda maupun konsep budaya tertentu yang sebenarnya bisa digunakan sebagai keragaman fungsi sosial di masyarakat.

Konsep pencegahan melalui penerapan Pancasila pada dasarnya juga sebagai upaya memulihkan, meningkatkan, serta memelihara keberfungsian sosial individu dan keluarga, melainkan juga merupakan usaha untuk menjamin keberfungsian lingkungan sosial seperti kelompok, organisasi dan masyarakat melalui kegiatan pemetaan. Ini bertujuan memberi pemahaman kepada berbagai berkaitan dengan asal-usul teroris-radikalis, sifat teroris-radikalis, jenis teroris-radikalis, maupun dinamika teroris-radikalis.

Selain dari pada itu, bahwa konsep pencegahan melalui penerapan Pancasila digunakan sebagai *human security* yang bertujuan untuk menciptakan keamanan

dan ketertiban, ketentraman, keselamatan, melakukan komunikasi sosial, serta memiliki prinsip yang kuat agar terwujudnya keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat.

b. Penghentian Radikalisme dan Terorisme

Sebenarnya teori penghentian teroris-radikalis telah dikemukakan oleh para pakar melalui hasil kajian maupun karena suatu peristiwa teroris-radikalis. Akan tetapi konsep penghentian yang dimaksud lebih terfokus pada model yang melibatkan *stakeholder*, karena pada dasarnya mereka dapat bergerak melalui kebijakan yang dapat diterjemahkan dalam bentuk program maupun proyek pencegahan, penyelesaian, serta rehabilitasi.

Titik fokus dalam melibatkan *stakeholder* karena memiliki kedudukan yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan personal menjadi kolektif. Oleh karenanya dalam hal melakukan program deradikalisasi melalui ajaran Pancasila perlu pembagian posisi *stakeholder*, yaitu: (1) wakil dari masyarakat yang memahami bentuk pranata sosial, (2) organisasi-organisasi yang mempedomani ideologi Pancasila dan memahami nilai historis dari tujuan deradikalisasi, dan (3) unsur pemerintah sebagai birokrasi yang mengatur konsep deradikalisasi melalui regulasi

Akan tetapi yang perlu diperhatikan bahwa kerja sama antara *stakeholder* dan masyarakat tidak lagi dipandang sebagai obyek kegiatan yang menerima program deradikalisasi, melainkan sebagai pihak yang ikut menentukan program tersebut, sebagaimana paradigma *people-centered development*. Masyarakat bersama-sama dengan pelaksana perubahan menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan deradikalisasi.

c. Pemulihan Pasca Terjadinya Radikalisme dan Terorisme

Dengan berlandaskan pada Pancasila, maka Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus mampu melakukan program pemulihan. Karena pada dasarnya pemulihan pasca terjadinya radikalis-teroris merupakan kegiatan untuk mengembalikan suatu keadaan serta memperbaiki suatu hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat radikalis-teroris melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi, sehingga rasa aman, damai, saling percaya dan harmonis dalam masyarakat kembali berjalan normal.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi memiliki peranan penting dalam kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Rekonsiliasi bertujuan untuk berunding antara para pihak, pemberian restitusi, dan juga pemaafan, dengan melibatkan pranata adat, pranata sosial dan instansi terkait. Sedangkan rehabilitasi merupakan upaya pemulihan psikologis korban radikal-teroris dan perlindungan kelompok rentan, pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban. Dan rekonstruksi bertujuan untuk memulihkan dan peningkatan berbagai fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah terdampak radikal-teroris.

Konsep Penerapan Pancasila Sebagai Strategi Deradikalisme di Kabupaten Banyuwangi

Sebagaimana telah disampaikan dalam pendahuluan, bahwa meskipun Kabupaten Banyuwangi memiliki bibit terhadap berbagai kejadian radikal-teroris di negeri ini, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi belum memiliki peraturan yang secara khusus mengatur suatu tindakan terhadap upaya pencegahan dan penghentian radikal-teroris.

Meski sedemikian antagonisnya, akan tetapi tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal memberi keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat, khususnya ketika dikaitkan dalam kebijakan pembangunan berbasis kepariwisataan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, maka konsep deradikalisasi melalui penerapan ideologi Pancasila adalah hal yang sangat penting.

Oleh karenanya sangat penting kiranya jika konsep deradikalisi tidak hanya berhenti pada sifat program kerja tanpa payung hukum yang kuat, tetapi menjadi konsep untuk membentuk peraturan yang secara khusus bertujuan untuk mencegah dan menghentikan radikalisme serta terorisme di Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan model pendekatan Edward III berdasarkan 4 (empat) variabelnya, yaitu: komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), sikap/perilaku (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Referensi

- Aji, Ahmad Mukri. (2013). Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Analisis terhadap UU No.15 dan 16 Tahun 2003 Berdasarkan Teori Hukum). *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 1 Juni 2013, Hal. 57-74.
- Dunn, William. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Galtung, Johan. (2003). *Studi Perdamaian; perdamaian dan konflik, pembangunan dan peradaban*. Surabaya: Pustaka Eureka.
- <https://nasional.tempo.co/read/630461/densus-88-tangkap-terduga-teroris-di-banyuwangi>
- <http://www.tribunnews.com/regional/2018/02/13/ditangkap-di-poso-rumah-terduga-teroris-rizal-muzaki-di-banyuwangi-digeledah-densus-88>
- <https://nasional.tempo.co/read/630461/densus-88-tangkap-terduga-teroris-di-banyuwangi>
- <https://www.boombastis.com/kisah-wirjo-pembantai-gila-yang-pernah-bikin-gempar-banyuwangi/77671>
- <https://news.detik.com/berita/4018708/wanita-pengebom-gereja-gki-surabaya-berasal-dari-banyuwangi>
- <https://radarbromo.jawapos.com/read/2018/05/15/73293/densus-88-amankan-warga-pandaan-ini-benda-yang-diamankan-di-rumahnya>
- Islamy, Irfan. (2009). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Kartono, Kartini. (1990). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2013). *Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/810/KEP/429.011/2013, Tentang: Pembentukan Komunitas Intelegen Daerah Kabupaten Banyuwangi*. Banyuwangi: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2013). *Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2013, Tentang: Ketertiban Umum Di Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.*
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2011). *Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi, Nomor 60 Tahun 2011, Tentang: Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.*
- Priyanto, Hary Priyanto. (2014). *Penanganan Konflik Sosial Di Kabupaten Banyuwangi. Thesis. Jember: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.*
- Rudito, B., Budimanta, A., & Prasetijo, A. (2004). *Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini. Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD).*
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2004). *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang: Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.*
- _____. (2012). *Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012, Tentang: Penanganan Konflik Sosial. Jakarta: BP. Cipta Jaya.*
- _____. (2015). *PP Nomor 2 Tahun 2015, Tentang: Penanganan Konflik Sosial. Jakarta: BP. Cipta Jaya.*
- _____. (2015). *Permendagri RI Nomor 42 Tahun 2015, Tentang: Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial. Jakarta: BP. Cipta Jaya.*
- Simon, Fisher. (2001). *Mengelola konflik: ketrampilan dan strategi untuk bertindak. Jakarta: The British Council.*
- Soetarso. (1993). *Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Sosial, dan Kebijakan Sosial. Bandung: STKS.*
- Sulistiyani, Ambar Teguh. (2011). *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Gava Media.*
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.*
- BNPT. (2016). *Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme - ISIS. Jakarta*